



THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LEGAL PROTECTION OF COFFEE SHOP BUSINESS BRAND RIGHTS IN FACING THE INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0

PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK BISNIS COFFEE SHOP DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Sophia Fidusia Bustan¹, Mulida Hayati², Novea Elysa Wardhani³

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Fakultas Hukum

Universitas Palangka Raya

Email: bustansophiafidusia@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Keywords:

Artificial Intelligence (AI), Legal Protection, Trademark Rights.

ABSTRACT

This study analyzes the role of artificial intelligence (AI) in the legal protection system for coffee shop business trademark rights, particularly in addressing the challenges of the Fourth Industrial Revolution. With the rapid advancement of technology, legal regulations must be able to adapt to remain relevant and effective in safeguarding trademark rights. AI has significant potential in supporting trademark registration, monitoring, and enforcement through phonetic search technology, GPU-based image matching, and automated infringement detection systems. This research employs an empirical juridical approach by combining data from interviews and field observations with an analysis of applicable regulations. Data were collected from the Ministry of Law and Human Rights, the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), and coffee shop SMEs in Palangka Raya that have utilized the online trademark registration system. The findings indicate that AI has been implemented in trademark registration through the DJKI website, yet several challenges persist in its application. The primary obstacles include a lack of socialization among SME entrepreneurs, technical difficulties in using the online system, and regulations that have not fully accommodated AI advancements. In conclusion, AI has the potential to enhance the effectiveness of legal protection for coffee shop SME trademark rights. However, its utilization remains limited due to regulatory and technical constraints. Therefore, regulatory updates, improvements in digital infrastructure, and education for SME entrepreneurs are necessary to ensure AI can be optimally utilized in the trademark protection system.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: <i>Artificial Intelligence (AI), Perlindungan Hukum, Hak Merek.</i>	Penelitian ini menganalisis peran kecerdasan buatan (AI) dalam sistem perlindungan hukum terhadap hak merek bisnis coffee shop, khususnya dalam menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, regulasi hukum harus mampu beradaptasi agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak merek. AI memiliki potensi besar dalam mendukung proses pendaftaran, pengawasan, dan penegakan hukum merek dagang melalui teknologi pencarian fonetik, pencocokan gambar berbasis GPU, serta sistem identifikasi pelanggaran otomatis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggabungkan data dari wawancara dan observasi lapangan serta analisis terhadap regulasi yang berlaku. Data dikumpulkan dari Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), serta pelaku UMKM <i>coffee shop</i> di Palangka Raya yang telah menggunakan sistem pendaftaran merek secara <i>online</i>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI telah diterapkan dalam pendaftaran merek melalui website DJKI, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya. Tantangan utama meliputi kurangnya sosialisasi kepada pelaku UMKM, kendala teknis dalam penggunaan sistem <i>online</i>, serta regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan AI. Kesimpulannya, AI berpotensi meningkatkan efektivitas perlindungan hukum hak merek bagi UMKM <i>coffee shop</i>, tetapi pemanfaatannya masih terbatas akibat hambatan regulasi dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan infrastruktur digital, serta edukasi bagi pelaku UMKM agar AI dapat digunakan secara optimal dalam sistem perlindungan merek. Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Sesuai perkembangan zaman saat ini, peran teknologi telah menjadi semakin signifikan dalam membentuk dan mengembangkan kehidupan manusia. Hal ini menjadi semakin penting mengingat Indonesia tengah menghadapi fenomena yang dikenal sebagai Revolusi Industri 4.0. Teknologi semakin dianggap sebagai variabel kunci yang dapat menentukan kelangsungan hidup manusia, terutama dalam konteks negara Indonesia. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0, hukum perlu mengakomodasi dampak teknologi secara cermat dan progresif untuk memastikan bahwa keadilan, kepastian, dan perlindungan hak asasi manusia tetap terjaga dalam era digital ini.

Pemanfaatan kemajuan teknologi saat ini, khususnya dalam bidang hukum, semakin menekankan penggunaan kecerdasan buatan (AI). AI telah menjadi alat yang sangat membantu dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk sektor bisnis, industri, pertahanan, dan keamanan suatu negara.¹ Sebagai bidang ilmu komputer, AI seperti memainkan peran kunci dalam era saat ini dan masa depan, dengan perkembangannya yang pesat dalam dua dekade terakhir seiring dengan

¹ Fauzi, A.A. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor pada Masa Society 5.0. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.

meningkatnya kebutuhan akan perangkat cerdas baik di industri maupun rumah tangga. Bidang AI mencakup spektrum yang luas, mulai dari aplikasi yang umum hingga yang sangat spesifik. AI telah digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari pembelajaran mesin atau persepsi hingga bermain catur, membuktikan teori matematika, menulis puisi, mengemudikan mobil, dan bahkan melakukan diagnosis penyakit. Akar kata "Intelligence" berasal dari bahasa Latin "intellegio" yang berarti "saya paham", sehingga inti dari kecerdasan adalah kemampuan untuk memahami dan bertindak.²

Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam bidang hukum telah memberikan kontribusi besar bagi praktisi hukum dalam melakukan proses due diligence dan penelitian, yang sebelumnya dilakukan secara konvensional.³ Bahkan, kemampuan AI telah berkembang hingga mampu menganalisis dokumen-dokumen hukum dan mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam suatu kontrak. Dengan potensi yang dimiliki oleh AI, tidak ada alasan untuk tidak mempertimbangkan penggunaannya dalam skala yang lebih luas, terutama dalam membantu proses pembuatan undang-undang maupun proses implementasi regulasi di negara ini.

Tak terkecuali dalam bidang hukum, selain dapat membantu menganalisis dokumen-dokumen, fitur AI saat ini juga digunakan dalam implementasi regulasi hukum, salah satunya dalam website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang mana dapat digunakan untuk mendaftarkan merek dagang.

Merek memiliki peran yang penting dalam pengaturan dan perlindungan aspek-aspek tertentu dalam dunia perdagangan. Objek pengaturan dan perlindungan merek meliputi segala tanda yang dapat disajikan secara visual, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam dua atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Setiap elemen ini harus memiliki daya pembeda yang membedakan produk atau jasa dari pesaingnya di pasar. Penggunaan merek dalam perdagangan atau jasa bertujuan untuk menciptakan identitas unik yang dikenali oleh konsumen, membantu membedakan produk atau layanan dari yang lain, dan membangun citra merek yang kuat.⁴

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil dari kreativitas dan kecerdasan manusia yang dapat berwujud dalam berbagai bentuk, seperti desain, karya tulis, penemuan, seni, atau penerapan praktis dari sebuah ide.⁵ HKI, juga dikenal sebagai Intellectual Property Rights (IPR), diklasifikasikan sebagai hak milik individu yang tidak berwujud, yang berarti hak-hak ini tidak memiliki bentuk fisik yang dapat disentuh atau dilihat secara langsung.

Perlindungan hukum terhadap merek dagang sangat diperlukan dalam menjaga keberlangsungan usaha⁶, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

² Budiharto, Widodo, dan Derwin Suhartono. *Artificial Intelligence Konsep dan Penerapannya*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.

³ Peradilan D I Indonesia, 'Penerapan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Proses Legislasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia'.

⁴ *Artificial Intelligence & Intellectual Property Rights*.

⁵ Nurhidayati Nurhidayati, Sugiyah Sugiyah, and Kartika Yuliantari, 'Kelayakan Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Pembiayaan', *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 7.1 (2023), pp. 8-12, doi:10.31294/widyacipta.v7i1.13755.

⁶ Viona Talitha Syafira, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek', *Jurnal Suara Hukum*, 3.1 (2021), p. 85, doi:10.26740/jsh.v3n1.p85-114.

(UMKM). Dalam konteks persaingan usaha yang semakin ketat, merek dagang menjadi salah satu aset penting bagi UMKM untuk membangun identitas, kepercayaan konsumen, dan keberlanjutan usaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan pentingnya pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum atas hak eksklusif pemiliknya.⁷

Dalam konteks penelitian mengenai perlindungan hukum bagi UMKM yang mendaftarkan merek dagang secara *online*, AI dapat memainkan peran penting dalam mendukung UMKM untuk memperoleh perlindungan hukum yang maksimal. Pendaftaran merek dagang yang efisien dan mudah diakses melalui platform *online* seperti yang disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM tentu didukung oleh teknologi AI untuk memastikan bahwa merek yang diajukan tidak hanya terdaftar dengan tepat, tetapi juga terlindungi dari potensi pelanggaran.

Dalam hal ini, Kota Palangka Raya sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan UMKM yang signifikan⁸ turut merasakan dampak dari kemudahan ini. Tidak terkecuali para pelaku UMKM Coffee Shop yang perkembangan jumlah usaha dan gerainya berkembang cukup pesat di Kota Palangka Raya.⁹ Namun, meskipun sistem *online* memberikan aksesibilitas yang lebih luas, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi kendala teknis, kurangnya pemahaman tentang prosedur, serta kurangnya pendampingan dalam proses pendaftaran.¹⁰ Hal ini menyebabkan sebagian UMKM tidak mampu memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan secara optimal¹¹, sehingga potensi perlindungan hukum terhadap merek dagang mereka menjadi tidak maksimal.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada UMKM *Bisnis Coffee Shop* di Kota Palangka Raya yang telah mendaftarkan merek dagangnya secara online melalui *website* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam proses pendaftaran tersebut, serta mengusulkan solusi yang dapat diambil oleh UMKM dan kementerian terkait untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana sistem pendaftaran merek dagang secara *online* mendukung penguatan perlindungan hukum terhadap UMKM, serta dampaknya terhadap peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka di Kota Palangka Raya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya dan sebagaimana telah dijelaskan secara tersirat terkait tujuan dari penelitian ini, maka peneliti mengangkat Judul ***“PERAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA***

⁷ Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁸ Muhammad Farras Nasrida, Ausi Pandahang, and Dicky Febrian, 'Perkembangan UMKM Di Indonesia Dan Potensi Di Kota Palangka Raya', *JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 2.1 (2023), pp. 45–49, doi:10.56910/jumbiwira.v2i1.548.

⁹ Media Center Palangka Raya (2022). Sebanyak 73 Usaha Cafe di Palangka Raya Sudah Berizin. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/sebanyak-73-usaha-cafe-di-palangka-raya-sudah-berizin/> Diakses 1 Feb 2025

¹⁰ Gunawan Gunawan and Egi Rizki Maulana Putra, 'Perlindungan Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cililin', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), pp. 891–98, doi:10.37680/almanhaj.v5i1.2732.

¹¹ Andrew Betlehn and Prisca Oktaviani Samosir, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia', *Law and Justice*, 3.1 (2018), pp. 1–11, doi:10.23917/laj.v3i1.6080.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK BISNIS COFFEE SHOP DALAM MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0"

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang mengintegrasikan data empiris dari lapangan dengan analisis yuridis terhadap regulasi dan praktik hukum yang ada. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang penerapan hukum dalam kehidupan nyata, khususnya terkait dengan penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam perlindungan hak merek bisnis coffee shop. Peneliti akan mengumpulkan data empiris melalui observasi langsung terhadap implementasi AI dalam bisnis coffee shop di Kota Palangka Raya yang telah mengadopsi teknologi digital dalam operasionalnya. Selain itu, wawancara dengan praktisi hukum, pengusaha, dan ahli AI juga akan dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemilik bisnis coffee shop dalam menggunakan teknologi ini untuk memperkuat perlindungan hak merek mereka. Dengan menggabungkan data empiris dan analisis yuridis, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang holistik mengenai dampak teknologi terhadap praktik hukum dalam konteks industri kopi.

Dalam hal ini, pendekatan kualitatif menjadi metode utama untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi, dengan fokus pada aspek-aspek yang tidak hanya berkaitan dengan regulasi formal tetapi juga pengalaman praktis dari para pelaku usaha dan ahli hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika antara perkembangan teknologi AI dan kerangka hukum yang ada, serta bagaimana AI dapat diintegrasikan dalam sistem perlindungan hak merek yang lebih efisien dan responsif. Data yang terkumpul melalui studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi lapangan akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yang mengutamakan pemahaman terhadap konteks sosial dan teknologi yang mempengaruhi penerapan hukum dalam industri coffee shop. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memberikan analisis terhadap hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor praktis yang memengaruhi implementasi AI dalam perlindungan hak merek di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Artificial Intelligence pada Perlindungan Hukum Hak Merek Bisnis

Perlindungan hukum terhadap hak merek bisnis di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif selama 10 tahun yang dapat diperpanjang, melarang penggunaan atau peniruan merek tanpa izin. Proses pendaftaran telah terdigitalisasi, mempermudah pengajuan dan pengelolaan merek secara online.

Terdapat dua jalur pendaftaran: umum dan khusus UMKM. Biaya pendaftaran umum sebesar Rp1.800.000, sedangkan UMKM mendapat keringanan menjadi Rp500.000 dengan syarat surat rekomendasi dari Dinas UMKM. Meski akses online mempermudah, masih ada kendala bagi pengusaha yang kurang memahami prosedur hukum dan teknologi digital.

Proses verifikasi terdiri dari tiga tahap: (1) Pemeriksaan formalitas (15 hari) untuk memeriksa kelengkapan dokumen, (2) Masa pengumuman (2 bulan) untuk menerima keberatan dari pihak lain, dan (3) Pemeriksaan substantif (150 hari) oleh ahli merek sebelum sertifikat diterbitkan. Proses ini memastikan perlindungan hukum yang sah dan eksklusif bagi pemilik merek.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak merek di Indonesia dilakukan melalui Pengadilan Niaga, dengan wilayah Kalimantan Tengah dilayani oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Pemilik merek yang haknya dilanggar dapat menggugat untuk menuntut ganti rugi atau penghentian penggunaan merek. Namun, banyak pengusaha enggan menempuh jalur hukum karena prosesnya dianggap rumit dan memakan waktu.

Seiring perkembangan teknologi, sistem perlindungan merek di Indonesia kini mencakup merek non-tradisional seperti hologram dan suara. Fitur *Pangkalan Data Kekayaan Intelektual* mempermudah pengecekan nama merek sebelum pendaftaran, mengurangi risiko penolakan. Meski digitalisasi telah mempermudah proses, jumlah pendaftaran merek di Palangka Raya masih rendah akibat minimnya sosialisasi dan edukasi, terutama bagi UMKM yang lebih fokus pada operasional bisnis.

Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kalimantan Tengah berperan dalam pendampingan, fasilitasi pendaftaran, dan penegakan hukum terkait merek dagang. Proses pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui sistem Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), namun perlu penguatan sosialisasi dan edukasi agar UMKM memahami manfaat dan prosedur perlindungan merek.

Sistem digital mempermudah pengusaha, khususnya UMKM, untuk mendaftarkan merek tanpa perlu datang ke kantor. Namun, banyak UMKM masih kesulitan memahami prosedur pendaftaran. Untuk mengatasi hal ini, Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah memberikan pendampingan dan edukasi tentang pentingnya perlindungan merek dagang.

UMKM dapat mendaftar melalui jalur khusus dengan biaya subsidi Rp500.000, tetapi harus melengkapi dokumen tambahan seperti Surat Rekomendasi UMKM Binaan dari Dinas terkait dan Surat Pernyataan UMK Bermaterai. Kanwil Kemenkumham memastikan UMKM memahami persyaratan ini dan membantu proses pendaftarannya. Verifikasi merek dilakukan melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) untuk memeriksa kesamaan nama. Jika tidak ada keberatan dalam masa pengumuman dua bulan dan merek lolos pemeriksaan substantif, sertifikat resmi akan diterbitkan.

Selain pendaftaran, Kanwil Kemenkumham menangani kasus pelanggaran hak merek di Palangka Raya. Pemilik merek yang haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya, yang menangani wilayah Kalimantan Tengah. Kanwil Kemenkumham berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan terkait langkah hukum yang dapat ditempuh. Namun, kesadaran hukum yang rendah dan keterbatasan akses terhadap bantuan hukum masih menjadi kendala utama, sehingga banyak kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum.

Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah telah menyesuaikan sistem perlindungan merek dengan perkembangan teknologi, termasuk perlindungan terhadap merek non-tradisional seperti suara dan hologram. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam sistem DJKI mempercepat proses pemeriksaan dan mencegah tumpang tindih merek dagang. AI yang terintegrasi dalam Pangkalan Data

Kekayaan Intelektual (PDKI) mempermudah pemohon memeriksa ketersediaan nama merek dengan menganalisis elemen visual, fonetik, atau kombinasi keduanya, sehingga meminimalkan risiko sengketa hukum.

Namun, tantangan utama di Kota Palangka Raya adalah rendahnya kesadaran pelaku usaha, terutama UMKM, tentang pentingnya pendaftaran merek. Jumlah pengajuan masih rendah dibandingkan dengan jumlah UMKM yang beroperasi. Untuk mengatasi hal ini, Kanwil Kemenkumham perlu meningkatkan sosialisasi melalui seminar, workshop, dan pelatihan terkait kekayaan intelektual. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengusaha mengenai manfaat dan prosedur pendaftaran merek agar mereka lebih terlindungi secara hukum.

AI memainkan peran penting dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan penegakan hukum merek dagang secara online. Dalam tahap verifikasi, AI memeriksa kelengkapan dokumen, format file, dan keakuratan data pemohon secara otomatis, mempercepat proses yang sebelumnya dilakukan manual. Pada tahap penegakan hukum, AI memantau platform digital dan marketplace untuk mendeteksi penggunaan merek tanpa izin secara real-time, membantu pemilik merek mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya jika terjadi pelanggaran.

Selain itu, AI mendukung analisis merek non-tradisional seperti hologram dan suara yang kini diakui dalam regulasi terbaru. Sistem ini memastikan elemen unik dari merek tersebut memiliki karakteristik pembeda yang jelas. Dengan kemampuan AI untuk menganalisis aspek visual, fonetik, dan karakteristik khusus, proses pendaftaran dan perlindungan merek menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat, mendukung pelaku usaha dalam menghadapi tantangan perdagangan digital yang semakin berkembang.

AI juga diterapkan dalam sistem digitalisasi hukum kekayaan intelektual melalui layanan berbasis teknologi yang mempermudah pengusaha mengelola hak merek. Melalui website *dgip.go.id*, pemohon dapat mengakses panduan teknis secara mandiri. AI berfungsi sebagai chatbot atau asisten digital yang memberikan informasi otomatis terkait prosedur pendaftaran, dokumen yang diperlukan, dan langkah penyelesaian sengketa, sehingga pengusaha tidak perlu bergantung pada layanan tatap muka.

Namun, tantangan utama terletak pada edukasi dan aksesibilitas teknologi, terutama bagi UMKM di Palangka Raya yang belum familiar dengan penggunaan AI. Akibatnya, jumlah pendaftaran merek masih rendah dibandingkan dengan potensi usaha yang ada. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan teknologi AI dalam perlindungan hak merek.

Peran Artificial Intelligence Pada Perlindungan Hukum Hak Merek Bisnis Coffee Shop di Palangka Raya

Peran Artificial Intelligence (AI) dalam perlindungan hukum hak merek dagang bisnis coffee shop, seperti pada Cafe Kala Rindu di Palangka Raya, menjadi krusial untuk melindungi identitas merek dari penjiplakan. AI mempermudah proses pengajuan, meningkatkan transparansi, dan mempercepat analisis data dengan memindai basis data merek terdaftar, sehingga pengusaha dapat menghindari risiko sengketa hukum.

Namun, tantangan muncul terkait kepemilikan hak atas karya yang dihasilkan AI, terutama pada desain logo atau nama merek, yang memerlukan kejelasan hukum.

Selain itu, masih diperlukan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan merek, terutama bagi pengusaha baru. Asosiasi bisnis dan komunitas lokal berperan penting dalam memberikan edukasi melalui pelatihan dan konsultasi berbasis teknologi agar pengusaha memahami hak mereka dan mengakses sumber daya hukum dengan lebih mudah.

Pemilik Cafe Kala Rindu menilai bahwa penegakan hukum di Palangka Raya perlu diperkuat untuk mengurangi pelanggaran merek dagang. Meskipun AI membantu melindungi hak merek, tanpa penegakan hukum yang tegas, pelanggaran tetap terjadi. Kemenkumham perlu memastikan pengusaha daerah mendapat perlindungan hukum yang efektif, baik dalam pendaftaran maupun penanganan kasus.

Dengan pesatnya perkembangan AI, regulasi hak merek dagang di Indonesia harus lebih dinamis dan adaptif, terutama terhadap inovasi yang dihasilkan teknologi. Pemilik Cafe Kala Rindu menyarankan pengusaha mengikuti perkembangan regulasi agar tetap terlindungi. Selain itu, ditemukan praktik pencaloan oleh pihak yang menawarkan bantuan pendaftaran dengan imbalan tertentu, meski hal ini berpotensi melanggar hukum dan memerlukan penelitian lebih lanjut.

Sementara itu, pemilik Cafe 808 menekankan pentingnya menjaga brand image sebagai identitas bisnis yang dikenali pelanggan. AI berperan memverifikasi keberadaan dan keunikan merek, sehingga mengurangi risiko penggunaan merek serupa oleh pihak lain. Dengan demikian, AI tidak hanya mempercepat proses pendaftaran merek, tetapi juga memastikan keunikan dan perlindungan merek di pasar.

Meskipun belum menghadapi masalah hukum, pemilik Cafe 808 menekankan pentingnya perlindungan merek untuk menjaga citra dan reputasi bisnis. AI mempermudah pemantauan potensi pelanggaran, baik di platform online maupun pasar fisik, serta memberikan notifikasi jika terjadi penggunaan merek yang tidak sah. Hal ini memungkinkan pengusaha mengambil tindakan hukum dengan cepat tanpa harus melalui prosedur manual yang memakan waktu.

Meski regulasi yang ada dianggap cukup baik, narasumber melihat perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengusaha. Asosiasi bisnis dan komunitas lokal berperan penting dalam memberikan edukasi dan konsultasi hukum. AI dapat membantu asosiasi ini memberikan layanan yang lebih efektif, memperkuat pemahaman pengusaha terhadap hak merek dagang, dan mendukung penyelesaian masalah hukum yang mungkin timbul.

Meski tantangan seperti kepemilikan hak atas karya AI dan kurangnya sosialisasi perlindungan merek masih ada, AI menawarkan kemudahan bagi pengusaha pemula. Selain mempercepat proses administratif, AI juga mempermudah pemantauan pelanggaran merek di pasar online dan fisik. Dengan kemajuan teknologi ini, regulasi di Indonesia perlu lebih adaptif untuk mengakomodasi inovasi bisnis berbasis AI.

Berdasarkan wawancara dengan pemilik Cafe Kala Rindu dan Cafe 808, perlindungan hukum dianggap krusial untuk menjaga citra dan reputasi bisnis. Tanpa perlindungan yang kuat, merek yang telah dibangun berisiko dijiplak pihak lain. Oleh karena itu, pemanfaatan AI menjadi solusi penting untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam perlindungan hak merek dagang, sementara pengusaha perlu terus mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi yang berlaku.

Peran Artificial Intelligence (AI) dalam perlindungan hak merek dagang coffee shop di Palangka Raya mempermudah proses administratif dan memperkuat perlindungan identitas bisnis. Pemilik Cafe Kala Rindu menekankan bahwa perlindungan hukum memberikan rasa aman dari penyalahgunaan merek, sedangkan pemilik Cafe 808 menilai pendaftaran merek secara online menjadi lebih cepat dan sederhana berkat AI.

Teori Perlindungan Hukum relevan dalam memastikan hak eksklusif atas merek untuk menjaga citra bisnis. *Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* menekankan pentingnya melindungi identitas bisnis dari peniruan, serta perlunya kejelasan terkait kepemilikan karya yang dihasilkan AI. Sementara itu, *Teori Teknologi dan Inovasi* menyoroti peran AI dalam mempercepat pendaftaran merek dan mendeteksi potensi pelanggaran secara akurat.

Meskipun teknologi mempermudah proses, kedua narasumber menekankan perlunya sosialisasi yang lebih luas dan regulasi yang adaptif agar pengusaha dapat memahami hak-hak mereka dan menghadapi tantangan baru di era digital.

Akibat Hukum dari Implementasi Artificial Intelligence Pada Perlindungan Hak Merek Bisnis Coffee Shop di Palangka Raya

Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam perlindungan hak merek dagang coffee shop di Palangka Raya mempercepat dan mempermudah proses pendaftaran, serta meminimalkan kesalahan manusia yang dapat memicu sengketa hukum. Namun, muncul risiko hukum terkait kepemilikan karya yang dihasilkan AI, terutama jika AI digunakan untuk menciptakan logo atau nama merek. Kejelasan hukum diperlukan untuk menentukan apakah hak tersebut milik pengusaha atau pengembang AI.

Meskipun AI mempercepat pendaftaran dan pemantauan merek dagang, tantangan penegakan hukum di tingkat lokal masih menjadi perhatian. Pemilik Cafe Kala Rindu menekankan pentingnya peningkatan efektivitas penegakan hukum agar perlindungan merek lebih optimal.

Pengawasan dan akuntabilitas dalam penggunaan AI juga menjadi perhatian utama. Meskipun teknologi mempermudah pemantauan dan analisis data merek, pengusaha perlu memastikan penggunaannya dilakukan secara sah, transparan, dan tidak disalahgunakan. Pemilik Cafe 808 menyoroti risiko kesalahan atau ketidapahaman dalam mengoperasikan AI yang dapat menimbulkan masalah hukum.

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak eksklusif atas ciptaan diberikan kepada pencipta atau pemegang hak. Jika AI menghasilkan karya yang digunakan dalam merek dagang, perlu dipastikan siapa yang berhak atas karya tersebut—pengusaha atau pengembang teknologi AI. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk memperjelas dan mendaftarkan kepemilikan karya yang dihasilkan AI agar sah secara hukum dan terhindar dari sengketa di masa depan.

Implementasi AI dalam perlindungan hak merek dagang di Indonesia diatur melalui UU Paten, UU Merek, dan UU Hak Cipta. UU Paten menekankan pentingnya mengatur hak atas inovasi AI untuk mencegah sengketa. UU Merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar dan menekankan transparansi pendaftaran yang didukung AI. UU Hak Cipta memerlukan kejelasan hukum terkait kepemilikan

karya yang dihasilkan AI. Seiring Revolusi Industri 4.0, regulasi perlu diperbarui agar mampu melindungi kekayaan intelektual secara efektif di era digital.

Di era Revolusi Industri 4.0, kemajuan teknologi AI mempermudah pendaftaran dan pemantauan hak merek dagang secara efisien. Namun, muncul tantangan terkait kepemilikan karya yang dihasilkan AI, yang belum diatur secara jelas dalam *UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014*. Begitu pula dalam *UU Merek No. 15 Tahun 2001*, perlu kejelasan hukum mengenai hak atas merek yang dibuat AI—apakah milik pengusaha, pengembang teknologi, atau AI itu sendiri.

Digitalisasi sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional harus memperbarui regulasi agar adaptif terhadap teknologi, dengan tetap memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual dan penegakan hukum yang efektif di era digital.

Kendala dalam Implementasi Artificial Intelligence pada Perlindungan Hak Merek Bisnis Coffee Shop di Palangka Raya

Dalam pembangunan hukum nasional, Indonesia perlu memperbarui regulasi agar responsif terhadap perkembangan teknologi, terutama terkait AI. *UU Paten No. 14 Tahun 2001* yang mengatur penemuan dengan nilai kebaruan perlu dikembangkan untuk mencakup inovasi dari AI. Tanpa pembaruan ini, perlindungan hak merek dagang dan paten dari hasil AI sulit diakui secara optimal.

Revolusi Industri 4.0 juga memengaruhi aksesibilitas hukum bagi pengusaha, terutama UMKM yang mungkin terbatas dalam pengetahuan teknologi. Asosiasi bisnis dan komunitas lokal berperan penting dalam memberikan edukasi dan konsultasi agar pengusaha dapat memanfaatkan teknologi untuk melindungi merek mereka. Oleh karena itu, pembangunan hukum di era 4.0 harus mengintegrasikan teknologi dengan prinsip hukum yang ada, sekaligus memastikan keadilan dan aksesibilitas yang setara bagi semua pihak.

Revolusi Industri 4.0, dengan kemajuan AI, otomatisasi, dan IoT, memengaruhi perlindungan hak kekayaan intelektual, termasuk merek dagang, paten, dan hak cipta. Peraturan di Indonesia, seperti *UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek*, *UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten*, dan *UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, menghadapi tantangan baru dalam penerapan dan penegakan hukum di era digital.

Teknologi AI mempermudah pendaftaran dan pemantauan merek dagang, seperti yang dialami oleh pemilik Cafe Kala Rindu dan Cafe 808. Namun, muncul persoalan tentang kepemilikan karya yang dihasilkan AI, misalnya logo atau nama merek, karena *UU Hak Cipta* hanya mengatur karya manusia, bukan mesin. Oleh sebab itu, sistem hukum perlu beradaptasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi ini.

Dalam konteks hak merek, *UU No. 15 Tahun 2001* memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar. Namun, dengan kemampuan AI menciptakan desain secara cepat dan otomatis, diperlukan pengaturan jelas mengenai pencatatan dan pengakuan hukum atas karya yang dihasilkan teknologi, sehingga regulasi tetap relevan dan efektif di era digital.

Penggunaan AI dalam penciptaan merek memunculkan isu kepemilikan karya, apakah haknya dimiliki oleh pengusaha, pengembang AI, atau teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, regulasi harus mampu mengintegrasikan teknologi dalam sistem hukum tanpa mengabaikan keadilan. Revolusi Industri 4.0 mendorong digitalisasi

pendaftaran hak kekayaan intelektual yang lebih transparan, cepat, dan efisien, tetapi penegakan hukum terhadap pelanggaran merek masih perlu ditingkatkan.

UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten perlu diperbarui untuk mencakup inovasi yang dihasilkan AI, yang mampu memproses data dan menciptakan desain baru. Tanpa regulasi yang adaptif, potensi AI sulit diakui dan dilindungi secara optimal. Selain itu, Revolusi Industri 4.0 meningkatkan aksesibilitas hukum, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan teknologi. Dukungan dari asosiasi bisnis dan komunitas lokal penting untuk memberikan edukasi agar pengusaha dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dalam melindungi merek mereka.

Pembangunan hukum nasional di era 4.0 perlu memastikan sosialisasi dan edukasi hukum terkait pemanfaatan teknologi untuk perlindungan hak merek dagang dilakukan secara merata. Salah satu kendala utama di Palangka Raya adalah rendahnya literasi teknologi di kalangan pengusaha lokal. Berdasarkan wawancara dengan pemilik *Cafe Kala Rindu* dan *Cafe 808*, banyak pelaku UMKM belum terbiasa menggunakan sistem digital, termasuk AI, untuk pendaftaran dan pemantauan merek dagang. Akibatnya, mereka cenderung mengandalkan metode konvensional atau bantuan pihak ketiga yang belum tentu kredibel.

Dari sisi regulasi, *UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek* memberikan hak merek kepada individu atau badan hukum yang mengajukan permohonan secara sah. Namun, penggunaan AI untuk menciptakan nama, logo, atau desain bisnis memunculkan ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak atas karya tersebut—pengguna AI atau pengembang teknologi AI. Ketidakpastian ini berpotensi memicu sengketa hukum tanpa regulasi yang jelas.

Keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi dan koneksi internet yang stabil menyebabkan kesenjangan dalam pemanfaatan AI untuk perlindungan merek dagang, terutama di daerah dengan infrastruktur digital yang belum memadai. Selain itu, praktik pihak ketiga atau calo yang memanfaatkan ketidaktahuan pengusaha tentang pendaftaran merek melalui AI kerap merugikan secara finansial dan legal. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah turut memperparah situasi ini.

Dari segi teknis, AI yang digunakan untuk menganalisis merek dagang berpotensi melakukan kesalahan atau bias, terutama jika basis data tidak diperbarui atau algoritma gagal memahami konteks lokal. Oleh karena itu, peran manusia tetap dibutuhkan untuk memverifikasi hasil analisis AI.

Di sisi penegakan hukum, meskipun AI dapat mempercepat deteksi pelanggaran merek, langkah hukum yang lambat dan tidak tegas membuat perlindungan hak merek menjadi kurang efektif. Tanpa penegakan hukum yang optimal, pemanfaatan AI hanya berfungsi sebagai alat administratif tanpa memberikan perlindungan nyata bagi pengusaha.

SIMPULAN

Artificial Intelligence (AI) berperan penting dalam perlindungan hak merek bisnis coffee shop di Palangka Raya dengan mempercepat administrasi, mempermudah pencarian merek, dan mendeteksi pelanggaran secara akurat. Melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), AI membantu pengusaha memastikan merek mereka tidak mirip dengan yang telah terdaftar, sehingga meminimalkan sengketa hukum. Namun, tantangan utama meliputi ketidakjelasan kepemilikan karya yang dihasilkan AI dan rendahnya pemahaman pengusaha terhadap sistem berbasis AI.

Perlindungan hukum hak merek dagang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Meski sistem pendaftaran merek telah berbasis digital, banyak UMKM masih kesulitan memanfaatkannya secara optimal. Di era Revolusi Industri 4.0, sistem hukum perlu beradaptasi dengan teknologi untuk melindungi kekayaan intelektual secara efektif. Salah satu tantangan utama adalah menentukan kepemilikan karya yang dihasilkan AI—apakah hak tersebut milik pengusaha atau pengembang AI. Tanpa pembaruan regulasi, sengketa hukum terkait karya AI berpotensi meningkat.

Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam perlindungan merek dagang di Palangka Raya memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan pemantauan pelanggaran merek secara digital. Melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI), AI membantu pengusaha memastikan merek mereka tidak mirip dengan yang telah terdaftar. Namun, tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman pengusaha terhadap teknologi AI, keterbatasan infrastruktur digital, praktik pencaloan, serta ketidakjelasan regulasi terkait kepemilikan karya yang dihasilkan AI.

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, AI mempercepat proses pendaftaran dan mempermudah pemantauan pelanggaran merek, tetapi penegakan hukum di Palangka Raya masih lemah karena rendahnya sosialisasi dan lambatnya penanganan kasus. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menekankan perlunya regulasi yang jelas terkait hak kepemilikan atas karya yang dihasilkan AI, terutama jika AI digunakan untuk menciptakan logo atau desain merek. Sementara itu, Teori Teknologi dan Inovasi menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan literasi digital agar UMKM dapat memanfaatkan AI secara optimal.

Secara keseluruhan, AI memiliki potensi besar untuk memperkuat perlindungan hukum hak merek dagang. Namun, pemerintah perlu memperkuat regulasi, memperluas sosialisasi, meningkatkan aksesibilitas digital, serta memastikan penegakan hukum yang tegas agar pemanfaatan AI dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif dan inklusif bagi seluruh pelaku usaha, khususnya UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew Betlehn and Prisca Oktaviani Samosir, 'Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia', *Law and Justice*, 3.1 (2018), pp. 1–11, doi:10.23917/laj.v3i1.6080.
- Artificial Intelligence & Intellectual Property Rights*, World Intellectual Property Organization, 2024, doi:10.1300/J109v08n01_08.
- Budiharto, Widodo, dan Derwin Suhartono. *Artificial Intelligence Konsep dan Penerapannya*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Fauzi, A.A. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
- Gunawan Gunawan and Egi Rizki Maulana Putra, 'Perlindungan Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cililin', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.1 (2023), pp. 891–98, doi:10.37680/almanhaj.v5i1.2732.

- Media Center Palangka Raya (2022). Sebanyak 73 Usaha Cafe di Palangka Raya Sudah Berizin. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/sebanyak-73-usaha-cafe-di-palangka-raya-sudah-berizin/> Diakses 1 Feb 2025
- Muhammad Farras Nasrida, Ausi Pandahang, and Dicky Febrian, 'Perkembangan UMKM Di Indonesia Dan Potensi Di Kota Palangka Raya', *JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 2.1 (2023), pp. 45-49, doi:10.56910/jumbiwira.v2i1.548.
- Nurhidayati Nurhidayati, Sugiyah Sugiyah, and Kartika Yuliantari, 'Kelayakan Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Pembiayaan', *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 7.1 (2023), pp. 8-12, doi:10.31294/widyacipta.v7i1.13755.
- Peradilan D I Indonesia, 'Penerapan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Proses Legislasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia'.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Viona Talitha Syafira, 'Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Superman Terhadap Pelanggaran Merek', *Jurnal Suara Hukum*, 3.1 (2021), p. 85, doi:10.26740/jsh.v3n1.p85-114.